



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (6), Pasal 34, dan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 152);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pati.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

8. Inovasi . . .

8. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
10. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dunia pendidikan dan lembaga non pemerintahan lainnya.
11. Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan Inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang Inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Daerah.
12. Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tim independen;
- b. penilaian Inovasi Daerah;
- c. pemberian penghargaan kepada pelaksana Inovasi Daerah;
- d. perlindungan Inovasi Daerah;
- e. Sistem Inovasi Daerah;
- f. kewajiban dan sanksi administratif.

BAB II TIM INDEPENDEN

Pasal 3

- (1) Proposal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan.
- (2) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Keanggotaan Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah minimal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (5) Jumlah keanggotaan Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan bidang keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan bentuk dan jenis Inovasi Daerah.
- (6) Masa tugas Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah hasil serangkaian uji coba Inovasi dinyatakan layak atau tidak layak untuk diimplementasikan.

BAB III PENILAIAN

Pasal 4

Penilaian Inovasi Daerah dilakukan dengan cara:

- a. seleksi administrasi;
- b. penilaian proposal;
- c. penilaian presentasi dan wawancara; dan/atau
- d. penilaian lapangan dan/atau observasi virtual.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

- (1) Penilaian Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui lomba Inovasi Perangkat Daerah.
- (2) Lomba Inovasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6

- (1) Penilaian Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat dilakukan melalui lomba kreativitas dan Inovasi.
- (2) Lomba kreativitas dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati membentuk Tim Penilai Inovasi Daerah.
- (2) Tim Penilai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. pakar;
 - d. praktisi;
 - e. media;
 - f. tokoh masyarakat;
 - g. lembaga swadaya masyarakat;
 - h. asosiasi;
 - i. dunia usaha; dan/atau
 - j. organisasi profesi.
- (3) Keanggotaan Tim Penilai Inovasi Daerah berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Inovasi Daerah berpedoman pada pedoman penilaian Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

- (1) Tim Penilai Inovasi Daerah dalam melakukan penilaian Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Bupati menetapkan hasil penilaian Inovasi Daerah yang dilakukan oleh Tim Penilai Inovasi Daerah.

BAB IV

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Berdasarkan penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pemenang lomba Inovasi Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan kepada pemenang lomba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala;
 - c. insentif; dan/atau
 - d. pembinaan.
- (2) Pemberian penghargaan berasal dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

PERLINDUNGAN INOVASI DAERAH

Pasal 11

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh anggota Masyarakat menjadi milik anggota Masyarakat sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual sebagai upaya peran serta dalam perlindungan hasil Inovasi Daerah.
- (2) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB VI

SISTEM INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Penguatan Inovasi Daerah diwujudkan dalam Sistem Inovasi Daerah yang terdiri dari unsur:

- a. kelembagaan Inovasi Daerah;
- b. sumber daya Inovasi Daerah; dan
- c. jaringan Inovasi Daerah.

Bagian Kedua

Kelembagaan Inovasi Daerah

Pasal 14

Kelembagaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

- a. lembaga/organisasi;
- b. peraturan; dan
- c. norma/etika/budaya.

Pasal 15

(1) Lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:

- a. Lembaga Kelitbangan;
- b. lembaga pendidikan;
- c. lembaga penunjang Inovasi;
- d. dunia usaha; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan di Daerah.

(2) Peraturan . . .

- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan ketentuan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan Sistem Inovasi Daerah.
- (3) Norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan nilai-nilai profesionalisme dalam mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Pasal 16

- (1) Lembaga Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan penataan dengan cara meningkatkan kapasitas dan peran ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan penataan dengan cara meningkatkan kemampuan kelitbangan di lingkungan lembaga pendidikan sesuai kebutuhan Daerah.
- (3) Lembaga penunjang inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan penataan dengan cara mensinergikan program dan kegiatan semua lembaga yang dapat menunjang penguatan Sistem Inovasi Daerah.
- (4) Dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dilakukan penataan dengan cara:
 - a. memanfaatkan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis; dan/atau
 - b. meningkatkan kemitraan dengan lembaga/organisasi Sistem Inovasi Daerah.
- (5) Organisasi kemasyarakatan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e dilakukan penataan dengan cara memberdayakan organisasi kemasyarakatan dan menyinergikan dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan penataan dengan cara membuat peraturan baru, mengubah peraturan, dan/atau mencabut peraturan terkait Sistem Inovasi Daerah.

Pasal 18

Norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan penataan dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial bagi penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Bagian Ketiga

Sumber Daya Inovasi Daerah

Pasal 19

- (1) Sumber daya Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari:
 - a. kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan manusia dan pengorganisasiannya;
 - b. kekayaan intelektual dan informasi; dan
 - c. sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Sumber daya Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penataan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya Inovasi Daerah.
- (3) Penataan sumber daya Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya Inovasi Daerah;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat
Jaringan Inovasi Daerah

Pasal 20

- (1) Jaringan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan interaksi antar lembaga/organisasi dalam Sistem Inovasi Daerah.
- (2) Interaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyinergikan kemampuan yang dimiliki masing-masing lembaga dalam satu rantai kegiatan.

Pasal 21

Penataan jaringan Inovasi Daerah dilakukan melalui:

- a. komunikasi intensif antar lembaga Inovasi Daerah;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan/atau
- c. optimalisasi pendayagunaan kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 22

Komunikasi intensif antar lembaga Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan dengan:

- a. penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi Sistem Inovasi Daerah; dan/atau
- d. forum komunikasi penelitian dan pengembangan Daerah.

Pasal 23

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan melalui kerja sama kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau sumber daya manusia untuk penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

Optimalisasi pendayagunaan kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan dengan:

- a. pemanfaatan kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi Sistem Inovasi Daerah; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana Sistem Inovasi Daerah.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) Inovasi Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib memiliki 1 (satu) inisiatif Inovasi Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang dihasilkan Perangkat Daerah diarahkan menjadi Inovasi Daerah.
- (4) Inovasi Daerah yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dijaga keberlanjutannya.

Pasal 26

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif bagi Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 12 Agustus 2022
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 12 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001